

PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
WULANDONI KECAMATAN WULANDONI KABUPATEN LEMBATA

2023

KPT KPU KABUPATEN LEMBATA NO 89.a TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA NOMOR 89.a TAHUN  
2023 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA WULANDONI KECAMATAN WULANDONI KABUPATEN LEMBATA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 232.a/PP.04.1-BA/5313/2023 tentang Pemberhentian Sementara Karena Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji/Pakta Integritas Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wulandoni Kecamatan Wulandoni untu Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wulandoni Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini diatur tentang : Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wulandoni Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN

- Keputusan KPU Kabupaten Lembata ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Oktober 2023.
- Lampiran - halaman.